

**PENGEMBANGAN**  
**PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI BERBASIS**  
**KEWIRAUSAHAAN (PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)**



Pengembang:

Drs. Tasmal, M. Pd.  
Drs. Ridwan D., M. Pd.  
Dra. Hj. Ridawati, M. Pd  
Irma Yulianti Adnan, SE  
Nurmawati, S. Pd.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**NONFORMAL DAN INFORMAL**  
**BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL**  
**DAN INFORMAL (BPPAUDNI) REGIONAL III**  
**2013**

## PENGESAHAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas Desember Tahun Dua Ribu Tiga Belas disahkan Laporan Ujicoba Pengembangan Program Keaksaraan Usaha Mandiri Berbasis Kewirausahaan “Pemberdayaan Perempuan melalui Pengolahan Ikan”.

Penanggung Jawab Program,

Tim Pengembang  
Ketua Pengembang,

**Dra. Hj. Ridawati, M. Pd.**  
NIP 19651231 199003 2 087

**Drs. Tasmal, M. Pd.**  
NIP 19641115 199202 1 001

Tim Akademisi,

**Prof. Dr. Haidar Akib, M. Si.**

**Dr. H. Mukhlis Madani**

Mengetahui:  
Kepala BPPAUDNI Regional III,

**Dr. H. Muhammad Hasbi**  
NIP 19730623 199303 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga pengembangan program Keaksaraan Usaha Mandiri Berbasis Kewirausahaan dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pengembangan Program Keaksaran Usaha Mandiri Berbasis Kewirausahaan “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pengolahan Ikan” diharapkan menjadi acuan yang dapat diadaptasi untuk pelaksanaan pengembangan program lebih lanjut di daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing.

Kami menyadari bahwa penyusun program ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan program ini.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan program ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah swt senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Pengembang,

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Tujuan Pengembangan Program.....	5
D. Manfaat.....	6
E. Pengguna.....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Hakekat dan Tujuan Pendidikan .....	8
B. Konsep Pendidikan Nonformal.....	9
C. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri .....	11
D. Pemberdayaan Perempuan .....	12
E. Konsep Kewirausahaan .....	14
<b>BAB III. PROTOTYPE PROGRAM .....</b>	<b>16</b>
A. Gambaran Program .....	16
B. Komponen Program.....	22
C. Indikator Keberhasilan Program .....	29
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
Daftar Pustaka .....	31

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014 menekankan pada penguatan layanan pendidikan yang relevan, berkualitas dan berdaya saing dalam rangka mempersiapkan insan Indonesia yang cerdas komprehensif. Memasuki tahun ketiga pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan tersebut dan seiring dengan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) sesuai dengan tugas dan fungsinya telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal, mencakup penyediaan layanan pendidikan anak usia dini, layanan kursus dan pelatihan, layanan pendidikan masyarakat, dan penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI.

Dihadapkan pada tantangan reformasi birokrasi dan perkembangan kebutuhan belajar masyarakat yang dinamis, kebijakan dan program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal dari tahun ke tahun diarahkan untuk dapat terus mendorong peningkatan akses, pemerataan dan keterjangkauan layanan pendidikan anak usia dini pendidikan nonformal dan informal dengan lebih memperhatikan pemenuhan standar, mutu, dan relevansi layanan.

Program pendidikan anak usia dini nonformal dan informal juga diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas, terbuka, merata dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat untuk belajar dan memberdayakan diri. Upaya mendukung Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010-2014 dan Renstra BPPNFI Regional V Tahun 2010-2014 yang salahsatu arah kebijakannya adalah pengembangan, peluasan dan pemerataan akses pendidikan orang dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di propinsi; meningkatkan tingkat literasi nasional usia  $\geq 15$  tahun mencapai 97%, menurunkan indeks disparitas Gender penduduk berkeaksaraan rendah, meningkatkan keberaksaraan penduduk perempuan melalui layanan kecakapan hidup, meningkatkan pelayanan pendidikan melalui TBM.

Kondisi yang masih memprihatinkan dalam program layanan pendidikan masyarakat di wilayah kerja BP-PAUDNI regional III adalah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas jumlahnya masih cukup signifikan, dimana mereka sebagian besar perempuan yang tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau pengangguran. Mereka juga tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

BPPAUDNI sebagai UPT yang memiliki fungsi untuk melakukan pengkajian dan pengembangan program PAUDNI perlu berupaya mengambil peran dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan masyarakat melalui program yang benar-benar bermutu dan relevan dengan perkembangan dan kebutuhan belajar masyarakat. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengkajian dan pengembangan program pendidikan keaksaraan dalam bentuk Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) melalui pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan dan bervariasi di daerah masyarakatnya masih banyak yang berkeaksaraan rendah.

Daerah yang masyarakatnya masih menunjukkan perlunya pelayanan pendidikan, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang masih berpendidikan rendah dan belum memiliki keterampilan untuk menambah penghasilan keluarga. Masyarakat yang demikian biasanya di daerah yang masuk dalam kelompok tertinggi buta aksaranya misalnya daerah Kabupaten Jeneponto termasuk empat kabupaten yang tertinggi buta aksaranya di Sulawesi Selatan.

Kenyataan masyarakat desa atau masyarakat daerah pantai yang memiliki potensi alam berupa ikan karena sebahagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan namun penghasilan yang diperoleh kurang memadai. Hal ini disebabkan karena yang bekerja mencari ikan hanya kaum pria, dan hasil tangkapannya langsung dijual atau dipasarkan selebihnya dimakan atau dibagi ke tetangga. Sementara ibu-ibu rumah tangga sangat memungkinkan untuk membantu suaminya dalam menambah penghasilan, namun mereka belum

memiliki kemampuan atau kompetensi karena pendidikan rendah atau buta aksara karena tidak sempat mengikuti pendidikan di sekolah, ada pula yang baru lulus pendidikan keaksaraan tingkat dasar.

Kenyataan di atas memberi inspirasi perlunya peningkatan penghasilan masyarakat melalui pengembangan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri pemberdayaan perempuan dalam hal pengolahan ikan. Melalui pengembangan program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat perempuan secara umum di daerah tersebut agar mampu mengubah pola pikir, menambah wawasan, mampu menata keluarga sehat dan memiliki pekerjaan untuk membantu suami menambah penghasilan sekaligus mengurangi disparitas gender sehingga terwujud masyarakat yang memiliki keluarga yang harmonis, sejahtera dengan tingkat ekonomi yang lebih baik dan mandiri.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja BP-PAUDNI;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal tahun 2013.

### **C. Tujuan Pengembangan Program**

#### 1. Tujuan Umum

Meningkatkan keberaksaraan perempuan penduduk usia 15-59 tahun melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berusaha secara mandiri.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Tersedianya panduan penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri melalui pemberdayaan perempuan.
- b. Tersedianya panduan evaluasi pembelajaran pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri melalui pemberdayaan perempuan.
- c. Tersedianya bahan ajar pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri melalui pemberdayaan perempuan.

#### **D. Manfaat**

1. Ditjen PAUDNI

Sebagai bahan acuan bagi Direktorat yang terkait dalam membuat kebijakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan pengembangan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.

3. Lembaga Penyelenggara

Sebagai bahan acuan dalam menyelenggarakan pendidikan keaksaraan usaha mandiri pemberdayaan perempuan.

4. Pendamping

Sebagai bahan acuan dalam melakukan pendampingan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri melalui pemberdayaan perempuan.

## **E. Pengguna**

1. Ditjen PAUDNI.
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Lembaga penyelenggara Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.
4. Tenaga pendamping.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hakekat dan Tujuan Pendidikan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pada alinea ke 4 mengamanatkan kepada kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini sangat penting artinya oleh karena keberhasilan pelaksanaan pendidikan merupakan faktor penentu dari kesinambungan pembangunan untuk kemajuan kehidupan bangsa dan negara kita.

Pendidikan merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, dalam peningkatan kecakapan, dan kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan sistem politik, hukum, keamanan, dan sebagainya. Untuk itu maka seluruh komponen bangsa khususnya komponen pemerintah harus mengupayakan perwujudan sistem, iklim dan kelembagaan pendidikan nasional yang mampu memberikan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara untuk memperoleh hak atas pendidikan.

Dalam konteks hak-hak warga negara dibidang pendidikan, UUD 1945 Pasal 31, ayat (1) telah menetapkan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Jelaslah bahwa setiap warga Negara samahaknya untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan oleh setiap warganya. Lebih jauh pasal 31 ayat 1 dijabarkan dalam Undang-Undang Pendidikan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 pendidikan

pada dasarnya adalah: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

## **B. Konsep Pendidikan Nonformal**

Dalam konsep pendidikan seumur hidup pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah yang dilembagakan, dan yang tidak dilembagakan saling mengisi dan saling memperkuat.

Combs (dalam Ihsan, 1996) mengklasifikasikan pendidikan ke dalam tiga bagian, yaitu pendidikan informal (pendidikan luar sekolah yang tidak dilembagakan), pendidikan formal (pendidikan sekolah), dan pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah yang dilembagakan).

Selanjutnya menurut Combs (dalam Joesoef, 1992) pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan di luar sistem formal, baik tersendiri maupun bagian dari suatu kegiatan yang luas yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan belajar.

Pendidikan luar sekolah adalah jenis pendidikan yang tidak selalu terikat oleh jenjang dan struktur persekolahan, tetapi dapat berkesinambungan. Pendidikan luar sekolah menyediakan program pendidikan yang memungkinkan

terjadinya perkembangan peserta didik dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan, dan keahlian. Dengan pendidikan ini setiap warga negara dapat memperluas wawasan pemikiran dan peningkatan kualitas pribadinya dengan menerapkan landasan belajar seumur hidup.

Pendidikan luar sekolah dapat dibedakan menjadi pendidikan keterampilan, pendidikan perluasan wawasan, dan pendidikan keluarga. Pendidikan keterampilan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan melaksanakan serta jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan perluasan wawasan memungkinkan peserta didik memiliki pemikiran yang lebih luas. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial dan pandangan hidup yang diperlukan peserta didik untuk dapat berperan dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar pendidikan formal yang oleh karena seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dengan lingkungan keluarganya, pekerjaannya, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Hal sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (2) yang menegaskan bahwa pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan

pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

### **C. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri**

Pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah merupakan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermata pencaharian yang dapat meningkatkan keaksaraan dan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.

Penerima manfaat layanan keaksaraan usaha mandiri adalah penduduk usia 15 tahun keatas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang sudah melek aksara dan memiliki Sukma.

Tujuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan partisipasi penduduk berusia 15 tahun keatas, dengan prioritas usia 15-59 tahun yang berkeaksaraan rendah melalui keaksaraan usaha mandiri; (2) meningkatkan keberdayaan penduduk usia 15 tahun keatas yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri; (3) memelihara dan melestarikan tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan ragam-keaksaraan.

Hasil yang diharapkan dalam penyelenggaraan program adalah: (1) meningkatkan partisipasi penduduk dewasa usia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah dalam mengikuti kegiatan keaksaraan usaha mandiri; (2)

meningkatnya keberdayaan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berkeaksaraan rendah melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan serta berusaha secara mandiri; (3) terpelihara dan lestarnya tingkat keberaksaraan penduduk melalui kegiatan multi-keaksaraan.

Adapun indikator keberhasilan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri sebagai berikut: (1) minimal 80% peserta didik memperoleh STSB (surat tanda selesai belajar); (2) minimal 80% peserta didik mampu meningkatkan kompetensi keberaksaraannya yang meliputi kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung dalam bahasa Indonesia, serta keterampilan dasar berwirausaha sesuai dengan Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK).

#### **D. Pemberdayaan Perempuan**

Pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1999 tidak selalu membawa dampak positif bagi upaya mengatasi diskriminasi terhadap perempuan. Paling tidak ada tiga catatan menyangkut dampak otonomi daerah terhadap perempuan. *Pertama*, kecenderungan menguatnya politik identitas, politisasi agama, dan revitalisasi adat yang bernuansa pembatasan peran publik perempuan. *Kedua*, otonomi daerah tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi APBD lebih banyak untuk biaya overhead daripada kesejahteraan masyarakat. *Ketiga*, partisipasi aktif perempuan dalam pembuatan kebijakan masih minim, keterwakilan perempuan dalam institusi pengambilan keputusan



turun signifikan, dan kepemimpinan perempuan sebagai pemimpin daerah di tingkat lokal jumlahnya nyaris tidak ada. Semua catatan ini adalah ironi, tetapi kurang dihiraukan oleh para pengambil keputusan.

Seiring dengan kesadaran pentingnya peran yang berimbang dan logis maka pendidikan perempuan merupakan isu dan bagian penting dalam proses pembangunan suatu bangsa. Selain karena perempuan juga sebagai warga negara yang mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan laki-laki, pendidikan perempuan secara simultan dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas hidupnya, keluarga dan masyarakat. Dengan pendidikan, produktivitas perempuan dapat meningkat, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan keluarga dan masyarakat.

Data menunjukkan kaum perempuan di berbagai bidang jauh tertinggal partisipasinya pada proses pembangunan. Peningkatan produktivitas perempuan dapat dilihat dari indikator-indikator antara lain adanya perubahan sikap yang lebih positif dan maju, meningkatnya kemampuan kecakapan hidup (life skills), serta hasil karya baik berupa barang atau jasa untuk keperluan diri, keluarga dan masyarakatnya.

Dalam mendukung terwujudnya kualitas hidup perempuan diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan yang dapat memberikan peran dan kesempatan diberbagai bidang. Hal tersebut dapat dicapai apabila semua komponen bangsa menempatkan perempuan sebagai subjek dalam pembangunan (bukan objek), di

samping perubahan mindset dalam menempatkan perempuan sebagai mitra sejajar lelaki.

Ketertinggalan perempuan dapat dilihat dari beberapa indikator, di antaranya masih tingginya jumlah penduduk perempuan yang masih buta huruf. Tingginya jumlah kematian ibu hamil melahirkan dan kekurangan gizi dan masih besarnya jumlah penduduk perempuan yang miskin baik di perkotaan maupun di pedesaan.

#### **E. Konsep Kewirausahaan**

Banyak konsep-konsep pengertian tentang kewirausahaan dan sampai sekarang belum ada terminology yang persis sama tentang konsep pengertian kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang baku. Namun pada umumnya pengertian-pengertian yang ada dari berbagai para ahli menyatakan bahwa, wirausaha adalah seorang yang mempunyai kemampuan di dalam melihat peluang mencari dana, serta sumber dana lain yang diperlukan untuk meraih peluang tersebut dan berani mengambil resikonya dengan tujuan tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat (Mudjiarto, Aliaras Wahid, 2006).

Kewirausahaan biasanya dikaitkan dengan usaha mandiri seorang wirausahawan, yaitu nilai-nilai perilaku yang dijadikan dasar pengelolaan berbagai macam sumber daya, termasuk menggerakkan tujuan dan strategi tertentu dalam suatu bisnis, dengan mengenali peluang, serta menciptakan

sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan proses adalah urusan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya, yang menghasilkan suatu hasil. Kedua hal ini dapat saling dikaitkan.

Defenisi kewirausahaan menurut Peter F. Drucker (dalam Kasmir, 2013) mengatakan bahwa kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Pengertian ini mengandung maksud bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berbeda dari yang lain. Atau mampu menciptakan sesuatu yang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya.

## BAB III

### PROTOTIPE PROGRAM

#### A. Gambaran Program

Pengembangan program Keaksaraan Usaha Mandiri Berbasis Kewirausahaan “Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Pengolahan Ikan, diarahkan untuk dapat membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh komunitas perempuan sebagai keluarga nelayan agar dapat meningkatkan status pendidikan dan kehidupan ekonominya. Pengembangan program KUM melalui pemberdayaan perempuan dapat digambarkan berikut:

Bagan 1. Pengembangan Program



Uraian berikut menjelaskan gambaran pengembangan program Keaksaraan Usaha Mandiri melalui Pemberdayaan Perempuan sebagai berikut:

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi dalam pendidikan keaksaraan merupakan asas yang sangat penting, hal tersebut karena pendidikan keaksaraan dan pendidikan nonformal pada umumnya masih asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang berada pada kawasan atau daerah tertinggal dan terkebelakang atau daerah terpencil.

Sosialisasi dimaksudkan untuk memperkenalkan program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri kepada masyarakat dan sasaran terkait dengan pelaksanaannya. Khusus kepada penyelenggara, tutor, dan sasaran (Warga Belajar) disosialisasikan bagaimana bentuk kegiatannya, cara pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan, berapa lama berlangsung, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban warga belajar, penyelenggara, tutor dan pihak-pihak terkait lainnya.

Sosialisasi dilaksanakan beberapa kali, agar kegiatan KUM dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat sebagai sasaran, terutama calon penyelenggara, dan tutor. Selain itu, agar kegiatan ini mendapat dukungan dan support dari pemerintah se tempat, tokoh agama, pemangku adat dan stake holders.

Melalui pengembangan program KUM diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan, merasa

memiliki dan ada tanggung jawab yang melekat kepada masing-masing pihak sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

## 2. Perencanaan

Perencanaan pengembangan program Keaksaraan Usaha Mandiri Berbasis Kewirausahaan Pemberdayaan Perempuan melalui Pengolahan Ikan dilakukan dengan maksud agar apa yang direncanakan sesuai dengan hasil analisis masalah dan kebutuhan yang akan dicapai.

Perencanaan pada kegiatan ini meliputi bagaimana menentukan tujuan yang akan dicapai, menentukan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tujuan. Melalui perencanaan ditentukan tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat oleh penyelenggara kegiatan.

Perencanaan dilakukan di tingkat penentu kebijakan maupun di tingkat pelaksana. Perencanaan tersebut dirumuskan melalui identifikasi dan kebutuhan pengembangan program yang akan dicapai.

Perencanaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang saling berkaitan meliputi:

- a. Mengumpulkan fakta atau data di lapangan untuk kebutuhan analisis.
- b. Pemetaan masalah, kemudian diformulasi berdasarkan target strategis dalam bentuk pernyataan tujuan.
- c. Merumuskan masalah, untuk ditindak lanjuti dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.

d. Menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan.

### 3. Pengorganisasian

Biasanya setiap perencanaan tidak hanya menentukan tujuan, tetapi juga merencanakan bagaimana cara mencapainya. Sebuah rencana tidak mungkin dapat dilaksanakan langsung oleh perencana, perlu ada para pelaksana yang diorganisasikan dengan baik, agar setiap pelaksana dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Perorganisasian sekurang-kurangnya mencakup; satu orang ketua penyelenggara, satu orang sekretaris, dan satu orang bidang administrasi. Pengelolaan program KUM minimal dua orang tutor yaitu; satu orang tutor yang mengajarkan kecakapan personal dan sosial, dan satu orang tutor yang mengajarkan kecakapan vokasional.

### 4. Pelaksanaan Kegiatan

#### a. Persiapan Pembelajaran

Kegiatan ini meliputi antara lain:

- 1) Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan.
- 2) Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan;

#### b. Pelaksanaan Pembelajaran

- 1) Mengacu pada Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri. Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri dilakukan setara 66 jam @60 menit.

- 2) Penyelenggara bersama tutor menentukan setiap kelompok belajar minimal 10 peserta didik. Pembelajaran yang jarak tempat tinggal warga belajarnya berjauhan, maka dapat dibuat sub kelompok; misalnya subkelompok pertama terdiri atas 7 orang dan sisanya 3 orang. Konsekuensinya tutor harus melayani kedua subkelompok belajar tersebut.
- 3) Penyelenggara bersama tutor/narasumber teknis dan peserta didik membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajar mencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib.
- 4) Tutor/narasumber teknis dan peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran/ keterampilan dasar usaha. Kegiatan tersebut dilakukan secara terstruktur:
  - (a) Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia;
  - (b) Mempraktikkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki;
  - (c) Mengidentifikasi sumberdaya alam dan manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih;
  - (d) Mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih;
  - (e) Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan;
  - (f) Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan;
  - (g) Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dan mempengaruhi laba rugi usaha;
  - (h)



Melakukan interaksi dengan konsumen; (i) Memahami strategi pemasaran; (j) Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan; (k) Menjalin kemitraan; dan (l) Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan.

5) Kegiatan pembelajaran/keterampilan/berusaha dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan belajar orang dewasa, termasuk memanfaatkan potensi/sumber daya/kearifan lokal.

#### 5. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan dan hasil belajar dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian ketuntasan penguasaan kompetensi sesuai SKK. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk penilaian harian dan penugasan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar di kelompok belajar. Evaluasi digunakan untuk menentukan perbaikan, pengayaan, dan menentukan memperoleh tidaknya STSB.

#### 6. Pengembangan

Konsep pengembangan yang dimaksud adalah pengembangan kecakapan hidup mencakup keterampilan diri (*personal skills*), keterampilan berpikir rasional (*thinking skills*), keterampilan social (*social skills*), keterampilan akademik (*academic skills*), keterampilan vokasional (*vocational skills*). Kurikulum mengembangkan kecakapan hidup melalui pembudayaan membaca, menulis, dan berhitung.

## **B. Komponen Program**

Komponen program merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan program, sehingga antara satu dengan lainnya saling terkait dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Komponen program meliputi:

### **1. Warga Belajar**

Warga belajar dalam hal ini adalah peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:

#### **a. Kriteria:**

- 1) Perempuan usia 15 ke atas dengan prioritas usia 15-59 tahun.
- 2) Sudah melek aksara dan/atau memiliki sukma tetapi masih beraksaraan rendah.
- 3) Bersedia mengikuti pembelajaran sampai selesai.
- 4) Keberadaannya sebagai warga belajar diketahui oleh kepala desa/lurah.

#### **b. Hak Warga Belajar**

- 1) Menerima alat tulis belajar (pensil, buku, penghapus, penggaris).
- 2) Menerima materi pelajaran.
- 3) Menerima teori dan praktik keterampilan bermata pencaharian.

#### **c. Kewajiban Warga Belajar**

- 1) Hadir pada setiap jadwal pembelajaran.
- 2) Mengisi daftar hadir warga belajar.

3) Mengikuti aturan dan tata tertib yang telah disepakati.

## 2. Tutor

### a. Kriteria:

- 1) Pendidikan minimal S1.
- 2) Berusia maksimal 50 tahun.
- 3) Mampu mengelola proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar Warga Belajar.
- 4) Mampu mengembangkan metode pembelajaran serta memahami konsep dasar pendidikan orang dewasa.
- 5) Memahami budaya-budaya yang masih dijunjung tinggi masyarakat.
- 6) Mampu berkomunikasi dengan warga belajar (bahasa Indonesia dan bahasa daerah).
- 7) Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar warga belajar.
- 8) Bisa menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat atau memiliki sifat sosial tinggi.

### b. Tugas, Fungsi dan Hak Tutor

#### 1) Tugas Tutor

##### a) Persiapan:

- (1) Melaksanakan penilaian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan minat warga belajar serta menentukan tingkat kemampuan warga belajar.

- (2) Menyusun tema pembelajaran.

- (3) Mempersiapkan rancangan program pembelajaran dan bahan ajar.
  - b) Pelaksanaan Pembelajaran
    - (1) Mengelola pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar.
    - (2) Mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan warga belajar.
  - c) Penilaian
    - (1) Melakukan penilaian awal pembelajaran.
    - (2) Melakukan penilaian selama proses pembelajaran.
    - (3) Melakukan penilaian akhir program pembelajaran.
- 2) Fungsi Tutor
- a) Menyediakan alat dan sumber pembelajaran.
  - b) Memotivasi warga belajar dalam pembelajaran.
  - c) Memberikan penilaian dalam pembelajaran.
  - d) Kreatif dalam pembelajaran.
  - e) Mengorganisasi warga belajar dalam pembelajaran.
  - f) Memberikan remedial.
- 3) Hak Tutor
- a) Mengikuti pelatihan tutor.
  - b) Mendapatkan surat tugas sebagai tutor.

- c) Mendapatkan bimbingan/bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.
- d) Mendapatkan bahan-bahan yang digunakan untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
- e) Mendapatkan insentif/kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- f) Mendapatkan perlindungan keamanan selama melaksanakan tugas.

### 3. Pendamping Teknis

Pendamping teknis direkrut dari unsur pamong belajar, penilik atau orang yang memahami substansi pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.

Tugas, Fungsi dan Hak Pendamping Lapangan adalah:

#### a. Tugas Pendamping Lapangan

- 1) Melakukan pendampingan selama program berjalan.
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan.
- 3) Melaporkan hasil pendampingan.

#### b. Fungsi Pendamping Lapangan

- 1) Sebagai motivator yaitu memotivasi tutor, mitra kerja, dan warga belajar.
- 2) Sebagai evaluator yaitu mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pendidikan keaksaraan.
- 3) Sebagai organisator yaitu mengorganisasikan semua kegiatan.
- 4) Sebagai dinamisator yaitu mendinamisasikan keadaan.

- 5) Sebagai katalisator yaitu menjadi penghubung dengan pihak-pihak terkait.
- 6) Sebagai stabilisator yaitu menstabilkan penyelenggaraan kegiatan.

c. Hak Pendamping Lapangan

- 1) Mendapatkan surat tugas.
- 2) Mengikuti pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- 3) Mendapatkan perlindungan keamanan selama melaksanakan pendampingan.
- 4) Mendapatkan insentif/kompensasi sesuai dengan kemampuan, kondisi dan situasi serta peraturan yang berlaku.
- 5) Mendapatkan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai.

4. Program Belajar

Program Belajar pendidikan keaksaraan pemberdayaan perempuan mengacu pada standar kompetensi keaksaraan usaha mandiri. Program belajar minimal 4 kali dalam seminggu dan lama belajar tergantung kesepakatan dan minimal 3 jam setiap pertemuan.

- a. Empat kali dalam seminggu pembelajaran yang diarahkan pada tema-tema pembelajaran keterampilan yang dilanjutkan dengan praktek. Minimal (1) tatap muka 4 x 2 jam perminggu, (2) belajar mandiri berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Lama tiap kali pertemuan minimal 3 – 4 jam.

- c. Jadwal pembelajaran disusun berdasarkan musyawara antara peserta didik, tutor, NST dan penyelenggara.

#### 5. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalam pengembangan program pendidikan keaksaraan pemberdayaan perempuan ini mengacu pada SKK (Standar Kompetensi Keaksaraan) Usaha Mandiri.

Standar kompetensi lulusan keaksaraan usaha mandiri yang dipersyaratkan bagi lulusannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

No.	Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Usaha Mandiri
1	Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar
2	Menuliskan dan mengomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan
3	Menguasai keterampilan produksi tertentu sesuai dengan usaha yang dikembangkan
4	Memasarkan produk usaha yang dikembangkan
5	Melakukan analisa perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembangkan
6	Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha
7	Memelihara dan mengembangkan kompetensi membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha

Materi pembelajaran yang dirancang sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Kecakapan Personal dan Sosial.

Kecakapan personal dan sosial diantaranya meliputi; (1) Keterampilan berkomunikasi, (2) Etika/budi pekerti dan keteladanan, (3) Keterampilan mengambil keputusan, (4) Kesehatan ibu dan anak, (5) Kerukuntetangaan dan perdamaian, (6) Peduli/pelestarian lingkungan, (7) Kecakapan berkeaksaraan

b. Kecakapan Vokasional

Kecakapan vokasional yang dilatihkan dipilih dengan memperhatikan peluang pasar, bahan produksi yang mudah diperoleh dan berbasis potensi lokal.

6. Tempat Belajar

Tempat kegiatan pembelajaran tidak terikat tergantung kesepakatan dapat dilakukan dirumah-rumah warga belajar, rumah tutor, tempat ibadah, balai desa, PKBM dan gedung sekolah atau di gedung pertemuan sesuai kesepakatan antara tutor dan warga belajar.

7. Bahan Ajar

Bahan ajar dikembangkan dengan tema-tema pembelajaran keterampilan sesuai situasi dan kondisi lingkungan serta kehidupan sehari-hari dimana warga belajar berada. Untuk memudahkan warga belajar memahami materi pelajaran, bahan ajar dikembangkan melalui pendekatan bahasa ibu.

8. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor/narasumber teknis mengadakan penilaian terhadap peserta didik untuk mengetahui



perkembangan kemampuan atau keterampilan dasar usaha yang dilatihkan melalui pembelajaran produktif dan keterampilan bermatapencapaian berdasarkan kompetensi minimal yang harus dicapai.

Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan surat tanda selesai belajar (STSB).

#### 9. Dana

Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, sumber dana dapat berasal dari Pemerintah Pusat (APBN), Pemerintah Daerah (APBD), masyarakat dan donatur dari dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan operasional pembelajaran termasuk didalamnya insentif tutor, penyelenggara, dan pendamping teknis, pembelian sarana belajar dan bahan pembelajaran.

### **C. Indikator Keberhasilan Program**

Indikator keberhasilan program dapat diketahui dengan:

1. Panduan pembelajaran, bahan ajar dan panduan evaluasi hasil pengembangan mudah diterapkan.
2. Kehadiran warga belajar diatas 70% pada setiap proses pembelajaran, dibuktikan dengan daftar hadir warga belajar.
3. Kemampuan keberaksaraan warga belajar meningkat.
4. Warga Belajar memiliki usaha mandiri secara perorangan dan/atau kelompok.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Pengembangan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri melalui pemberdayaan perempuan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan keberaksaraannya melalui peningkatan wawasan, pengetahuan dan keterampilan perempuan sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menata hidup keluarga demi untuk peningkatan kualitas hidup yang lebih baik.

Apabila mendapatkan kesulitan dalam menerapkan program ini, dapat menghubungi kantor BPPAUDNI Regional III, Jalan Adyaksa Nomor 2 Makassar pokja Dikmas Telpon (0411)-440065.

## DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*: Bandung CV. Pustaka Setia
- Direktorat Pendidikan masyarakat. 2012, *Petunjuk Teknis Pengajaran Dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan dasar dan Keaksaraan Usaha mandiri tahun 2012*: Jakarta Direktorat Pembinaan pendidikan masyarakat.
- \_\_\_\_\_ (2009). *Pendidikan Masyarakat untuk Pemberdayaan*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- \_\_\_\_\_ (2005), *Pendidikan Keaksaraan Filosofi, Strategi, Implementasi*. Jakarta Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Ihsan, Fuad. (1996). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Joesoef, Soelaiman. (1992). *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Asara.
- Kasmir, (2013). *Kewirausahaan*. Jakarta: PT RajaGarafindo Persada.
- Kuswandi. (2005), *Panduan Umum Pelatihan Program Keaksaraan Fungsional*. Jakarta Direktorat Pendidikan Masyarakat.
- Mudjiarto dkk. (2006). *Membangun Karakter dan Kepribadian Kewirausahaan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* Bandung: Alfabeta.
- Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan informasi Spasial yang Partisipatif." Jacub Rais, *et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradanya Paramita. 91-117.
- Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. (2007), *Pemberdayaan masyarakat melalui PKBM: Pendidikan keaksaraan Terintegrasi tingkat dasar*: Jakarta Depdiknas
- Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang *Standar Nasional Pendidikan*: Jakartan Fokus Media
- Sihombing, Umberto. (1999). *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan masa Depan*: Jakarta PD Mahkota.
- Standar Kompetensi Pendidikan Keaksaraan Tahun 2011

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional:*  
Jakarta: Cemerlang.

Wina, Sanjaya. (2013). *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode dan Prosedur.* Jakarta:  
Kencana Prenada Media Group.